



PUTUSAN

Nomor 828/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, Barabai, 19 September 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2 Teknik Tambang, Pekerjaan Karyawan PT.OORJA, tempat tinggal di Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Narisqa, S.H.M.H., jerremiah W.Kaligis, S.H., H.Nasruddin, S.H., dan Kausar Dwi Kusuma, S.H.M.H. para Advokat pada kantor hukum Thamania Law Office, beralamat kantor di DBS Bank Tower 28 Fl.Jl.Prof.Dr.Satrio, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Juli 2019, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, Yokyakarta, 24 Januari 1974 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Notaris, tempat tinggal Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhyar Yahdi, S.H., M.H. dan Sayyidatul Mu'minah, S.H. Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "Al-Hikam" beralamat di Jalan H.M.Ardans/Ringroad III RT 001 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 April 2019, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya bertanggal 15 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. tanggal 15 April 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 April 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 383/76/IV/2012, tanggal 23 April 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama Kota Samarinda selama 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama:
 - a. Anak I, lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 2012
 - b. Anak II, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015
 - c. Anak III, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, kemudian Tergugat juga menyakiti secara fisik dan psikis terhadap Penggugat, bahkan Tergugat telah beberapa kali mengusir Penggugat dari rumah Penggugat. Tergugat juga selalu berhubungan dengan mantan istri Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang pada akhirnya terbongkar dan diakui oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik untuk berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2018, yang akibatnya

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat hadir dimuka persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena demikian Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk melakukan proses mediasi dan para pihak sepakat menunjuk Drs.H.Yus'a Ahmad,SH.,Med. sebagai mediator, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka mediator telah berusaha menasehati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil dan setelah dibacakan gugatan Penggugat dinyatakan olehnya gugatan tersebut tetap dipertahankan dengan tambahan dan perbaikan gugatan yang diajukan pada persidangan tanggal 11 Juli 2019;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Juli 2019 sebagai berikut;

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat Konvensi membenarkan alasan/dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin 1, dan pada saat perkawinan berlangsung Penggugat Konvensi berstatus sebagai Janda dengan 1 (satu) orang anak perempuan, 17 Tahun, saat ini tinggal dan dipelihara oleh orang tua Penggugat Konvensi. Sedangkan Tergugat Konvensi berstatus sebagai Duda dengan 2 (dua) orang anak laki-laki Anak I, 17 Tahun dan Anak II, 15 Tahun, ikut dan dipelihara oleh mantan isteri Tergugat Konvensi;
2. Bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setelah menikah bertempat tinggal bersama di Kota Samarinda hingga sekarang selama 7 tahun, tempat tinggal mana berupa 1 (satu) unit rumah type 600 (kurang lebih enam ratus meter persegi) dengan luas tanah 590 M2, terbagi dalam 2 sertifikat ; 1. Sertipikat No. 2966 seluas 150 M2 tercatat atas nama Ervina Fitriyani, 2. Sertipikat No. 06105 seluas 440 M2 tercatat atas nama Khairu Subhan;
3. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun tidak benar jika ketiga orang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, lebih tepatnya berada dalam asuhan/pemeliharaan Tergugat Konvensi dan dibantu oleh para pembantu rumah tangga. Hal tersebut disebabkan karena Penggugat Konvensi sebagai istri dan Ibu terlalu sibuk dan terlalu asyik dengan dunia kerjanya serta terlalu sering pergi keluar kota, Penggugat Konvensi bekerja diluar kota selama kurang lebih 10-14 hari kerja lamanya, sedangkan 7-10 hari kerja berikutnya barulah Penggugat Konvensi bekerja di kota Samarinda. Oleh karena itu, Penggugat Konvensi tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan ibu yang baik bagi anak-anaknya;
4. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin 4, tidak benar jika perselisihan dan

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi sejak tahun 2012, karena senyatanya tahun 2015 Penggugat Konvensi melahirkan anak kembar, dimana sebelum dan sesudahnya pernah mengalami beberapa kali keguguran dan Tergugat Konvensi mengurus dengan penuh tanggung jawab disetiap kejadiannya. Penggugat Konvensipun setelah kelahiran anak kembar berkali-kali mengajak Tergugat Konvensi untuk menambah anak lagi. Dan dalam kurun waktu tahun 2010 hingga awal 2018, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering bepergian bersama, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan terakhir sempat 2 kali umrah bersama yaitu Umrah+Mesir dan Yordania bulan Februari 2017 dan Umrah+Mesir, Yordania dan Palestina bulan Desember 2017;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi menurut versi Penggugat Konvensi, adalah karena seringkali Tergugat Konvensi menasehati (baik pandangan logika, tradisi budaya timur dan Agama) dan memarahi Penggugat Konvensi dalam berpakaian dan merias diri untuk bekerja dan bertemu/bergaul dengan relasi-relasinya (Penggugat Konvensi bekerja di bidang pertambangan batubara dan dunia kerja pertambangan batubara mayoritasnya adalah laki-laki) yang terkesan terlalu berlebihan (Penggugat Konvensi sampai hari ini belum terbuka hatinya untuk berhijab dan menutup aurat), Penggugat Konvensi dari mulutnya sendiri menyampaikan bahwa berteman dengan si A memanggil dengan akrab CIIINT....., dengan si B SAYYY....., dengan si C YAAANK....., bahkan ada yang dipanggil dengan panggilan PAPI, dan ketika Tergugat Konvensi mengetahui dan menegur Penggugat Konvensi, dengan gampang mengatakan *bahwa itu biasa saja didunia bisnis dan pertemanan*. Ditegur memakai parfum berlebihan berkumpul dengan laki-laki bukan muhrim diluar rumah ibarat pelacur (Hadits Nabi), malah tersinggung, sakit hati dan tambah kencang semprotannya. Diberi ultimatum untuk jam 6 sore sudah harus dirumah, malah pulang jam 8-10 malam kerumah. Dan SINGKAT UTAMANYA Tergugat Konvensi terlalu sering menasehati dan memarahi Penggugat

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi karena Penggugat Konvensi TERLALU ASYIK DENGAN DUNIA KERJA DAN PERTEMANANNYA, SEHINGGA PENGGUGAT KONVENSI MELALAIKAN TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI ISTERI DAN IBU DARI ANAK-ANAKNYA YANG MASIH KECIL DIRUMAH;

6. Bahwa poin 5 gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi pernah mengusir Penggugat Konvensi dari rumah yang ditinggali bersama (BUKAN RUMAH PENGGUGAT seperti di surat gugatan) memang benar adanya, hal tersebut terjadi pada tanggal 10 Oktober 2018, dimana Tergugat Konvensi mengemas dan memasukkan semua pakaian dan barang barang milik Penggugat Konvensi dan siap mengantarkan kerumah orangtuanya, ***namun hal itu tidak jadi dilakukan oleh Tergugat Konvensi atas permintaan/permohonan ibu dan tante Penggugat Konvensi, karena ibu Penggugat Konvensi tidak mau dipermalukan dengan kelakuan anaknya sendiri dan ibu Penggugat Konvensi berjanji kepada Tergugat Konvensi untuk menasehati dan merubah/memperbaiki kelakuan anaknya tersebut.*** Namun perlu Majelis Hakim ketahui hal tersebut terjadi karena:

- Karena Penggugat Konvensi selalu menolak melaksanakan kewajiban sebagai isteri ditempat tidur.
- Karena Penggugat Konvensi sudah menyatakan langsung (berhadapan) akan fokus dan konsentrasi kepada pekerjaan dan karier.
- Karena Penggugat Konvensi tidak pernah dan tidak mau mengurus anak-anak dengan baik.
- Karena Penggugat Konvensi tidak pernah mengurus rumah dan menganggap rumah HANYA sebagai tempat singgah, makan, tidur, mandi dan ganti baju;
- Karena Penggugat Konvensi sebagai isteri TERLALU BEBAL untuk tunduk dan menurut dengan saran, nasehat dan perintah Tergugat Konvensi sebagai suami.

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan karena alasan-alasan tersebut diatas, pada saat Penggugat Konvensi tidak mau lagi menjalankan kewajiban sebagai isteri, ibu dan pemilik rumah serta selalu membangkang dinasehati suami, untuk apalagi Penggugat Konvensi turut tinggal bersama di rumah itu, sedangkan kehadirannya hanya membuat kami (Tergugat Konvensi, anak-anak dan para pembantu) menjadi tidak nyaman, dan **karena ulahnya rumah itu tidak lagi menjadi surga keluarga.**

7. Bahwa poin 5 gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi sudah menyerahkan Penggugat Konvensi kepada Orang tua Penggugat Konvensi memang benar adanya, hal tersebut terjadi pada tanggal 26 Februari 2019, yang mana Tergugat Konvensi melepas semua tanggung jawab dan kewajiban Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi dan menyerahkan Penggugat Konvensi kembali kepada kedua orangtuanya. Namun perlu Majelis Hakim ketahui hal tersebut terjadi karena:

- Dalam kurun waktu 19 Nopember 2018 sampai dengan 23 Februari 2019 Tergugat Konvensi mendapat ujian terkurung (masuk penjara) di Lapas Kelas II A Samarinda, dengan singkat cerita kasus sebagai kambing hitam sengketa lahan batubara PT. Karya Putra Borneo yang pemegang saham mayoritasnya adalah PT. OORJA, dan PT. OORJA tersebut sebelumnya BERJANJI akan mengurus sepenuhnya agar Tergugat Konvensi tidak bersalah dan tidak terpenjara, namun akhirnya Tergugat Konvensi terpenjara karena PT. OORJA tidak menepati janjinya, dan semua perjalanan cerita ini diketahui dengan baik oleh penggugat konvensi, DAN HEBATNYA, selama 3 bulan 6 hari Tergugat Konvensi terpuruk menjalani hukuman tersebut Penggugat Konvensi tidak sekalipun menjenguk/membesuk Tergugat Konvensi. Tergugat Konvensi meminta tolong adik Tergugat Konvensi untuk membawakan ke 3 anak Tergugat Konvensi, tidak pula diberikan ijin oleh Penggugat Konvensi, Dan yang HEBAT LUAR BIASA adalah pertengahan Tergugat Konvensi menjalani masa hukuman itu, Penggugat Konvensi berhenti bekerja di

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 7



perusahaan yang lama (PT. BISM) dan masuk bekerja sebagai karyawan PT. OORJA. LUARBIASA... Penggugat Konvensi bukan lagi menyusuk Tergugat Konvensi dengan pisau dari belakang tetapi menghunjamkan belakang TergugatKonvensi dengan PARANG.

- Tergugat Konvensijuga telah menasehati dan memberikan pemahaman agama tentang bagaimana tanggung jawab dan kewajiban seorang isteri sekaligus ibu, memberikan pemahaman agama tentang bagaimana kondisi seorang wanita (isteri) keluar dan diluar rumah serta berinteraksi dengan bukan muhrim, dan hal-hal lain yang terkait, termasuk beban suami ikut menanggung dosa atas perbuatan isteri diluar rumah yang melanggar larangan agama. Dan akhirnya dengan lugas dan jelas dari mulutnya Penggugat Konvensi sendiri memberikan jawaban “TIDAK SANGGUP LAGI MENJADI ISTERI TERGUGAT DAN INGIN KONSENTRASI DENGAN PEKERJAAN DAN KARIR”.Dan begitu ditanyakan tentang kewajibannya sebagai ibu dari ke 3 anak-anaknya yang masih kecil tersebut, Penggugat Konvensi diam dan tidak bisa memberikan jawaban apapun, serta Penggugat Konvensi menyampaikan kepada ibu Penggugat Konvensi yang kemudian disampaikan kepada Tergugat Konvensi, bahwa “DARIPADA BIKIN DOSA TERUS GARA GARA BERSUAMI DAN KEPADA SUAMI, LEBIH BAIK TIDAK USAH LAGI BERSUAMI”;

- Pada saat Tergugat Konvensi masih didalam penjara, Penggugat Konvensi mengeluarkan semua barang-barangnya dari kamar utama dan menjadikan kamar tidur tamu (kamar kosong) sebagai kamar pribadinya serta Penggugat Konvensi tidak mau lagi tidur bersama Tergugat Konvensi di kamar utama;

8. Bahwa benar jika Tergugat Konvensimasih berhubungan dengan mantan isteri Tergugat Konvensisebagaimana gugatan penggugat poin 5, Komunikasi antara Tergugat Konvensi dengan mantan isteri terjalin baik

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata untuk kerjasama yang harmonis dalam memelihara, mengawasi dan mendidik anak-anak Tergugat konvensi dengan mantan istri terdahulu, Tidak ada yang TERBONGKAR dan tidak ada yang DIAKUI, semua berjalan apa adanya demi anak, dan yang perlu diketahui oleh Majelis Hakim adalah dari bertahun-tahun sebelumnya Penggugat Konvensi selalu menggunakan isu ini setiap kali Tergugat Konvensi menasehati dan memarahi Penggugat Konvensi atas tingkah laku pergaulannya yang kurang baik, lalu menjadikannya sebagai alasan pembenar atas tingkah laku Penggugat Konvensi selama ini;

9. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Konvensi poin 6, justru Penggugat Konvensi lah yang tidak memiliki l'tikad baik untuk berubah. Hal tersebut terlihat dalam kurun waktu bulan Juli 2018 – Februari 2019 Tergugat Konvensi berkali-kali mengajak untuk berintrospeksi diri, kembali berbaikan sebagai suami isteri dan orang tua dari anak-anak yang masih kecil, tetapi Penggugat Konvensi tidak menunjukkan reaksi baik (tidak mengindahkan nasehat dan saran dari Tergugat Konvensi, yang ada malah semakin membangkang dan melawan);
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di bulan Juli 2018 sebagaimana yang didalikan oleh Penggugat konvensi dalam Gugatan Penggugat Konvensi poin 7, yang sebenarnya terjadi pada waktu itu adalah Penggugat Konvensi masih dalam proses menyelesaikan sekolah S 2 nya di Jogja, Dimana Penggugat Konvensi dengan tanpa beban bercerita (seakan bercerita kepada kawan bukan suami) bahwa Penggugat Konvensi untuk bimbingan tesis akhir membawa Dosen Pembimbing II ke kamar hotel yang pada waktu itu Penggugat Konvensi menginap di Hotel Dafam Syariah Jogja, hotel yang dikelola secara ISLAMI dengan peraturan-peraturan dan larangan-larangan yang lebih ketat daripada hotel umumnya, khususnya tentang membawa pasangan/teman bukan muhrim kedalam kamar. Menurut Majelis Hakim yang terhormat, Dapatkah hal ini dibenarkan????? Walaupun Penggugat Konvensi menyatakan tidak terjadi apa-apa, tetapi

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Konvensi telah mempermalukan dirinya sendiri dan menjatuhkan harkat, martabat dan harga dirinya sendiri sebagai perempuan muslim yang telah bersuami dan Tergugat Konvensi sebagai suaminya;

Dan setelah kejadian tersebut diatas Tergugat Konvensi memarahi Peggugat Konvensi dengan keras **(tetapi tanpa kekerasan/pemukulan)**, dan reaksinya malah Peggugat konvensi tidak mau lagi tidur bersama Tergugat Konvensi di kamar utama, dan selalu tidur dikamar anak (di kasur anak), sedangkan anak-anak dan pengasuhnya tidur dilantai beralas kasur (dibawah ranjang) dan/atau anak-anak tidur bersama Tergugat Konvensi dikamar utama;

1 hal yang Majelis Hakim dapat lihat sendiri saat ini, bahwa Peggugat Konvensimenggunakan bulu mata sambung (palsu) yang tidak pernah dilepas selama kurang lebih 1 tahun belakangan ini, telah beberapa kali dinasehati oleh Tergugat Konvensi dan ibu Peggugat Konvensisendiri bahwa bulu mata sambung itu menjadikan WUDHU TIDAK SAH yang berakibat ibadah apapun (shalat, mengaji, dan puasa ramadhan yang baru saja dilaksanakan) yang dilakukan dianggap dosa (memegang Alqur'an tanpa wudhu) dan tidak pernah dilakukan/tidak ada (shalat dan puasa), bahkan anak Peggugat Konvensisendiri, Elva Ray Zabrina, turut menegur dan malah ditantang oleh Peggugat Konvensiuntuk mendatangkan ustadz yang menyampaikan hal tersebut, (pengakuan ini disampaikan langsung oleh ibu Peggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi);

11. Bahwa puncak dari pisah ranjang yang sebenarnya terjadi sekitar pertengahan bulan Februari 2019 (Tergugat Konvensi masih dalam penjara), dimana Peggugat Konvensi mengeluarkan semua barang-barangnya dari kamar utama dan menjadikan kamar tidur tamu (kamar kosong) sebagai kamar pribadinya serta Peggugat Konvensi tidak mau lagi tidur bersama Tergugat Konvensi di kamar utama;

12. Bahwa setelah Tergugat Konvensi keluar dari penjara dan kembali beraktifitas sebagai Notaris/PPAT, secara silih berganti mendapat

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 10



berita/kabar tentang kemungkinan/kecurigaan/dugaan kedekatan Penggugat Konvensi dengan lelaki lain, yang disampaikan (mungkin karena melihat) oleh teman-teman Penggugat Konvensi sendiri (orang-orang dunia pertambangan) yang kebetulan merupakan klien Tergugat Konvensi, tetapi Tergugat Konvensi masih mencoba menutupi bahwa itu pertemanan biasa karena dunia batubara banyaknya adalah laki-laki. Tetapi satu kejadian nyata yang dialami Tergugat Konvensi adalah ketika seseorang datang ke kantor Tergugat Konvensi, bermaksud ingin melanjutkan pembicaraan batubara yang telah dilakukan sebelumnya via telpon, Tergugat Konvensi terkejut karena tidak kenal dengan orang itu dan tidak pernah berkomunikasi via telpon tentang batubara, akhirnya seseorang itu bercerita bahwa sekitar bulan Desember (padahal bulan desember Tergugat Konvensi masih dalam penjara) menemui Penggugat Konvensi mencari (ingin membeli batubara), Penggugat Konvensi mengambil handphone dan menelpon dengan menggunakan bahasa "Yank/Sayang ini ada yang nyari batu, ngomong langsung aja yaa...", Orang itu mengetahui bahwa suami Penggugat Konvensi adalah Tergugat Konvensi, yang karena Penggugat Konvensi menggunakan bahasa "yank/sayang" akhirnya berasumsi/mengira telah berbicara dengan Tergugat Konvensi, akhirnya orang itu meminta maaf karena ketidaktahuannya telah membuka sesuatu yang seharusnya tidak terbongkar. Atas cerita-cerita itu Tergugat Konvensi ingin cemburu atau menuduh selingkuh senyatanya Tergugat Konvensi tidak tahu siapa lelakinya. Saat inipun kelakuan Penggugat Konvensi sudah menjadi pergunjungan disekitar rumah (perumahan) karena beberapa tetangga pernah melihat Penggugat Konvensi dalam beberapa waktu diantar dan dijemput di blok lain perumahan yang berjarak kurang lebih 50 M- 70 M dari rumah. Menurut Majelis Hakim, berapa Parang yang dihunjamkan Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi ??? Sungguh luar biasa Penggugat Konvensi menginjak dan memperlakukan hargi diri dan martabat Tergugat Konvensi.

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk diketahui oleh Majelis Hakim Yang Terhormat, Penggugat Konvensi telah menyebarkan banyak cerita bohong yang intinya juga merendahkan harga diri dan mempermalukan Tergugat Konvensi, dan sesungguhnya pun banyak tingkah laku Penggugat Konvensi yang disadarinya atau tidak, selama ini yang telah menginjak harga diri dan kehormatan Tergugat Konvensi baik sebagai seorang laki-laki maupun sebagai suami, termasukpun cerita puncak perselisihan ini, cerita yang tersebar adalah Tergugat Konvensi mendzalim dan menyakiti Penggugat Konvensi, (melakukan kekerasan fisik dan psikis) menyumpahi Penggugat Konvensi dan memaki-maki ibu Penggugat Konvensi dan sebagainya, tetapi Penggugat Konvensi lupa, ALLAH tidak tidur, ALLAH melihat dan mengetahui semuanya, tanpa tergugat harus bersumpah dan berdoa meminta balasan dan keadilan atas apa yang dialami Tergugat Konvensi saat ini, INSYAA ALLAH, JANJI ALLAH **PASTI**, ATAS DZOLIM DAN NUSYUSZNYA SEORANG ISTERI KEPADA SUAMINYA.;

13. Bahwa Tergugat Konvensi tidak akan menghalangi Penggugat Konvensi meminta cerai/talak melalui sidang pengadilan ini, Tergugat Konvensi memberikan izin sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan palu Talak kepada Penggugat Konvensi, *dan terkait hal itu Tergugat Konvensi meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk melewati sesi pembuktian dan kesaksian dari pihak Penggugat Konvensi APABILA itu hanya untuk sekedar membenarkan alasan meminta cerai, kasihan Penggugat Konvensi dan saksi-saksinya hanya akan menambah dosa-dosa yang sebenarnya bisa dihindari*, apa yang dijelaskan diatas oleh Tergugat Konvensi adalah sebagian kecil dari kejadian-kejadian yang SESUNGGUHNYA terjadi didalam rumah tangga Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi, **Penggugat Konvensi adalah seorang isteri KUFUR NIKMAT DAN NUSYUSZ, diangkat derajadnya dan keluarganya, dikaruniai 4 orang anak yang pintar-pintar, diberikan/dipenuhi sandang, pangan dan papannya diatas rata-rata rumah tangga lainnya, tetapi dengan usianya (40 tahun lebih) saat ini, bukan menjadikannya lebih**

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersyukur dan menjadi isteri yang muslimah dan sholehah, malah menjadikan dirinya sombong, angkuh, lebih DZOLIM dan DURHAKA kepada suami hanya karena kenikmatan dunia yang sementara (merasa hebat dengan popularitas dan penghasilan/gaji tinggi yang diterimanya saat ini). Bagi Tergugat Konvensi, SEHEBAT APAPUN SEORANG PEREMPUAN (PENGGUGAT KONVENSI) DILUAR RUMAH, SETINGGI DAN SEBESAR APAPUN PENGHASILAN/GAJINYA, PEREMPUAN ITU TIDAK MEMILIKI ARTI DAN NILAI APAPUN APABILA TIDAK BISA MENJALANKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI ISTERI DAN IBU YANG BAIK DIDALAM RUMAH;

14. Akhir Jawaban dalam masalah rumah tangga ini, Tergugat Konvensi bukan lelaki/suami DAYYUTS, Tergugat Konvensi juga bukan lelaki/suami baik apalagi sempurna, Tergugat Konvensi juga banyak kekurangannya, hanya saja saat ini belajar dan berusaha baik dan lebih baik, Tergugat Konvensi hanyalah suami biasa umumnya yang ingin mendidik dan mengarahkan Penggugat Konvensi menjadi isteri yang lebih baik, muslimah dan ber ADAB, setinggi apapun Penggugat Konvensi meletakkan harga diri, sekeras apapun mempertahankan ego, sehebat apapun membuat alasan-alasan pembenar agar selalu menang. Penggugat Konvensi tidak akan bisa membohongi hati nuraninya sendiri, biarlah itu menjadi urusan sendiri Penggugat Konvensi dengan Allah SWT, apa yang ditanamnya hari ini insyaa allah Penggugat Konvensi sendiri yang akan memetik hasilnya, Apa yang terjadi hari ini Tergugat Konvensi lebih dan sangat menyakini merupakan petunjuk/HIDAYAH Allah SWT agar Tergugat Konvensi tidak lagi diinjak dan dilecehkan martabat dan harga dirinya sebagai seorang laki-laki/suami dan Utamanya agar Tergugat Konvensi tidak lagi ikut menanggungkan segala dosa yang diperbuat oleh Penggugat Konvensi. Bismillah...terakhir Tergugat Konvensi hanya ingin BERPESAN SECARA KHUSUS kepada Penggugat Konvensi, setelah ini semua selesai, 1. Jadilah pribadi yang sederhana, berbicaralah apa adanya yang seadanya sesuai kemampuan diri, 2. Perbanyaklah melihat kebawah, jangan selalu melihat keatas dan,



3. Jadikanlah ibadah apapun yang dilakukan adalah panggilan hati yang berhikmah perbaikan diri, 4. Sudahi dan akhiri berbicara kesana kemari yang menghilangkan/menutupi semua kebaikan kebaikan Tergugat Konvensi sebagai suami, agar Penggugat Konvensi terhindar dan tidak menjadi bagian dari umat/wanita kufur yang ditangisi oleh Nabi Muhammad SAW", Semoga Allah membersihkan hati Penggugat Konvensi, membuka mata batinnya dan memberikan hidayah kepadanya dan kepada kita semua. Aamiin;

15. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin 8, adalah DUSTA/Bohong besar apabila Penggugat Konvensi menyatakan bahwa ketiga anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi lebih dekat dengan Penggugat Konvensi daripada Tergugat Konvensi. Penggugat Konvensi sampai hari ini masih berdiam 1 rumah (atap) dengan Tergugat Konvensi, dan pekerjaan Penggugat Konvensi sebagai karyawan PT. OORJA (perusahaan asing/india bergerak dibidang batubara) mewajibkan Penggugat Konvensi bekerja bergiliran di kantor cabang di Samarinda dan kantor pusat di Jakarta, sehingga secara rutin Penggugat Konvensi 7-10 hari kerja bekerja di kantor cabang di Samarinda dan berikutnya 7-12 hari kerja (malah lebih) berangkat bekerja di kantor pusat di Jakarta. Hal ini dapat Majelis Hakim ketahui sendiri saat persidangan tanggal 13 Juni 2019 lalu dan merupakan bukti nyata yang tidak dapat disangkal lagi, yang mana Penggugat Konvensi meminta penundaan sidang selama 2 minggu lamanya karena harus berada diluar kota (setelah sidang langsung berangkat ke Jakarta), dan sidang yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2019 akhirnya harus ditunda lagi ke tanggal 11 Juli 2019 karena Penggugat Konvensi belum kembali ke Samarinda, Penggugat Konvensi baru kembali ke Samarinda pada tanggal 8 Juli 2019, dan dalam kurun waktu hampir 1 bulan tersebut Penggugat Konvensi hanya 4 kali menelpon ketiga anaknya tersebut;

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penggugat Konvensimenjadikan kamar tamu (kamar kosong) sebagai kamar pribadinya sendiri sampai hari ini, sikap dan perilakuPenggugat Konvensi apabila berada di Samarinda persis seperti anak kost bahkan lebih parah lagi, keluar kamar sekitar jam 8 pagi pergi bekerja, pulang kerumah jam 20.00 – 21.00 malam, langsung masuk dan kunci kamar sampai pagi berikutnya, hanya sesekali (tidak tiap hari) menyempatkan waktu “BEBERAPA MENIT” untuk berinteraksi dengan anak-anak. Rumah dianggap seperti kost-kost an atau guest house, karena pada saat Penggugat Konvensi keluar kota, sampai mobil pribadinya pun (Toyota Fortuner) tidak pernah diparkir dirumah;

Bahwa sebelum Januari 2019, Penggugat Konvensi bekerja sebagai karyawan PT. BISM (juga bergerak dibidang batubara), dengan kantor pusat di Jakarta, Kantor Cabang di Samarinda dan Lahan tambangnya di Kutai Barat, walaupun PenggugatKonvensi bekerja di Kantor Cabang di Samarinda, tetap juga Penggugat Konvensi berangkat keluar kota 2-3 kali dalam sebulan. Bahwa selama menjadi karyawan PT. BISM, kebiasaan Penggugat Konvensipergi bekerja jam 7.30-7.45 pagi dan pulang sebelum magrib atau selambatnya sebelum isya, itupun tidak serta merta melepas diri dari urusan pribadi dan pekerjaan,Penggugat Konvensi sering kalinya masih terlalu asik dengan handphonenya (bertelponan, WA, FB, Instagram, SMS dan sebagainya) baik melanjutkan urusan pekerjaan maupun urusan pribadinya, apabila anak-anak masih ribut bermain dan bercanda, Penggugat Konvensi sering kali marah marah atau berteriak untuk memaksa anak anak diam atau tidur, dikarenakan aktifitasnya terganggu dengan keceriaan anak-anak, dan karena itu tergugat berulang kali menegur dan menasehati. Sehingga kewajiban terhadap suami dan anak-anak lebih hanya sekedar ‘say goodbye” saat pergi bekerja,“say hello” saat datang (pulang) ke rumah, dan mengajak/menyuruh/menemani tidur;

16. Bahwa anak pertama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensiadalah KHAIRU NASHRILLAH ALGHOZIE (ARI) lahir 31 Oktober 2012 (hampir 7 tahun) saat ini hampir dapat dikatakan tidak mau

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan Penggugat Konvensisebagai bundanya, komunikasi yang terbangun hanya pada saat mengantar dan menjemput sekolah, selebihnya dia (ari) merasa lebih aman, nyaman dan dekat dengan Tergugat Konvensisebagai abahnya;

17. Bahwa anak kedua dan anak ketiga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensiadalah anak kembar, KHAIRU FADHLILLAH AISY HAFIY (ADLY/Laki-laki) dan KHAIRA AISHA ZABRINA (Zaby/perempuan) lahir 21 Juni 2015 (4 tahun) , mereka berdua belum terlalu mengerti karena masih 4 tahun tetapi masih tetap terlihat mereka lebih bahagia tertawa dan bermain pada saat mereka bersama dengan Tergugat Konvensi (abahnya);
18. Bahwa disadari atau tidak oleh Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensimulai melihat perubahan sikap dan tingkah laku Penggugat Konvensi pada saat anak kedua (si kembar) berumur kurang lebih 1 tahun (2016), dan untuk itu Tergugat Konvensi mengambil sikap mengalah (Tergugat Konvensiadalah Notaris/PPAT senior di Samarinda, Alhamdulillah sudah cukup stabil dan berkantor sendiri) dengan mengurangi aktifitas dan jam kerja Tergugat Konvensi, sehingga Tergugat Konvensi lebih siang pergi ke kantor dan jam 5 sore sudah dirumah (kadang setelah ashar sudah ada dirumah), DEMI Mendukung isteri bekerja dan DEMI menjaga/mengurus anak-anak agar tidak sepanjang waktu ditangan para pembantu;
19. Bahwa dalam 1 tahun terakhir ini, apalagi setelah Tergugat Konvensikeluar penjara (akhir februari 2019 sampai sekarang) ketiga anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selalu tidur dengan Tergugat Konvensi (90%-95%), dan walaupun Penggugat Konvensiketepatan berada di Samarinda, biasanya hanya salah satu dari si kembar yang mau menemaninya tidur. Ketiga anak tersebut sampai hari ini masih minum susu botol, dan masing-masing dari mereka memiliki ciri khas kalimat atau kata untuk minta dibuatkan susu botol, tahukah Penggugat Konvensi kalimat atau kata khas mereka tersebut ??? Insyaaa Allah penggugat konvensi TIDAK TAHU, karena

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum masuk kamar/tidur (siapa pun anak yang ikut dengannya). Penggugat Konvensi sudah menyuruh pembantu untuk menyiapkan susunya;

Dan insya Allah Penggugat Konvensi pun tidak pernah merasakan bagaimana pada saat tidur malam Tergugat Konvensi dibangunkan salah satu anak karena ingin kencing, baru terlelap tidur dibangunkan lagi oleh salah satu yang lain karena haus minta susu, begitu terus bergantian 3-5 kali setiap malam;

Pada saat Penggugat Konvensi keluar rumah/kota, ketiga anak tersebut tidak pernah mencari, menanyakan apalagi menangisi dan merindukan Penggugat Konvensi (bunda mereka), karena Penggugat Konvensi tidak pernah membiasakan diri berpamitan dengan anak-anak (kadang pun pergi diam-diam) dan selama diluar rumah/di luar kota Penggugat Konvensi juga tidak mau membiasakan diri menelpon anak-anak (Tergugat Konvensi telah beberapa kali menegur dan menasehati Penggugat Konvensi untuk hal ini). Berbanding terbalik ketika Tergugat Konvensi pergi keluar kota atau pulang kerumah lewat magrib atau isya karena insidentil pekerjaan, ketiga anak tersebut secara bergantian berebut bertanya kepada pembantu dirumah, "abah mana bu le' ?", abah kok belum pulang pulang bu le' ?";

20. Bahwa singkat jawaban, ketiga anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, baik pada saat masih harmonis sampai pun hari ini, dilindungi, diasuh dan dirawat oleh Tergugat Konvensi dan para pembantu dirumah, tanpa bermaksud melebihi-lebihkan dan Tergugat Konvensi diberi bertanggung jawab dengan jawaban Tergugat Konvensi ini, bahwa saat ini, kurang lebih 3 tahun terakhir ini, ketiga anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut, Ari, Adly dan Zaby, mulai mereka membuka mata (bangun tidur), mandi, kencing, buang air besar, makan, bermain, berkomunikasi (ngobrol bercerita) sampai mereka menutup mata kembali (tidur), seandainya bisa diprosentasikan, kurang lebihnya berkisaran 60 % semua dengan abah mereka (Tergugat Konvensi), 37 % dengan para pembantu dirumah dan 3 % dengan bunda mereka



(Penggugat Konvensi). Jadi sangat naïf dan DUSTA apabila Penggugat Konvensi menyatakan bahwa ketiga anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi lebih dekat dengan Penggugat Konvensi daripada kepada Tergugat Konvensi;

21. Bahwa jawaban yang diuraikan Tergugat Konvensi sebagaimana poin 15, 16, 17, 18, 20 dan 21 diatas tentang anak-anak adalah KEBENARAN YANG SESUNGGUHNYA, dan banyak fakta-fakta lain yang menggambarkan ketidak mampuan Penggugat Konvensi mengurus dan mengasuh anak-anaknya, Tergugat Konvensi miris dan sedih karena Penggugat Konvensi sebagai ibu kandung dari ke empat anaknya (termasuk 1 anaknya dari perkawinan terdahulu) **tidak mau belajar dan tidak terpatrit dalam dirinya untuk menjadi ibu dan guru yang baik untuk anak-anaknya**, Penggugat Konvensi lebih menikmati dan mencintai dirinya sendiri dengan mengutamakan pekerjaan, pertemanan dan menambah relasi-relasi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, Penggugat Konvensi menganggap bahwa semua kelakuannya dan/atau kelalaian kewajibannya sebagai isteri dan ibu dan/atau minimalisnya waktu yang disediakannya untuk suami dan anak-anaknya bisa diselesaikan/dikompensasi dengan uang, dan hadiah-hadiah (biasanya pakaian atau mainan-mainan) saat pulang kerumah atau datang dari luar kota, sehingga anak-anak tidak memiliki ikatan batin yang baik dengan diri Penggugat Konvensi;

Subhanallah.....!!!

Bagaimana bisa Penggugat Konvensi meminta hak asuh atas **ketiga anaknya** tersebut sedangkan anaknya sendiri dari perkawinan terdahulunya (Elva Ray Zabrina) dari umurnya masih 1 tahun lebih sampai sekarang ini berumur 17 tahun bertempat tinggal, dipelihara, diurus semua keperluannya oleh orang tua Penggugat Konvensi??? (walaupun secara hukum hak asuh ada di Penggugat Konvensi);

Bagaimana bisa Penggugat Konvensi meminta hak asuh atas ketiga anaknya tersebut hanya dengan mendalilkan anak dibawah 12 tahun dibawah asuhan ibu kandungnya, sedangkan Penggugat



Konvensi sendiri sering bepergian dan banyak diluar kota??? Sedangkan Penggugat Konvensi sendiri saat berada di rumah/Samarinda banyak menghabiskan waktu diluar rumah daripada bersama dan menemani anak-anak??? Sedangkan anak-anak sendiri TIDAK MEMILIKI IKATAN BATIN dengan Penggugat Konvensi sebagai bundanya ???

Bagaimana Penggugat Konvensi akan mengurus, merawat dan mendidik ketiga anaknya yang kecil sedangkan satu anak Penggugat Konvensi dari perkawinan terdahulunya saja sampai sekarang masih bertempat tinggal, dipelihara, diurus dan dididik oleh orang tua Penggugat Konvensi???

Bagaimana Penggugat Konvensi akan memelihara, mengurus, merawat dan mendidik ketiga anaknya yang kecil sedangkan Penggugat Konvensi sendiri banyak diluar rumah dan sering keluar kota untuk waktu yang lama ???

Selain uraian diatas, Tergugat Konvensi menyerahkan dan bertanya kepada Majelis Hakim yang Terhormat berdasarkan uraian-uraian diatas, **APAKAH PANTAS SEORANG PEREMPUAN WALAUPUN DIA SEORANG IBU KANDUNG, YANG SERING MEMBANGKANG DAN BERBOHONG DENGAN KEDUA ORANG TUANYA SENDIRI, MEMBANGKANG, BERBOHONG, DZOLIM DAN NUSYUZ DENGAN SUAMINYA SENDIRI UNTUK DISERAHI TANGGUNG JAWAB YANG MERUPAKAN TITIPAN ALLAH INI ???**, Demi Allah Demi Rasulullah, Tergugat Konvensi hanya ingin menyelamatkan anak-anak Tergugat Konvensi, Semoga Allah memberi Hidayah kepada kita semua;---

22. Bahwa perlu Tergugat Konvensi terangkan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadhanah anak, yakni “*bukan semata-mata siapa yang paling berhak*” akan tetapi adalah “*semata-mata demi kemaslahatan/kepentingan terbaik anak*” sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang Kaidah Hukumnya berbunyi “*Pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (Pemeliharaan*



Anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Sekalipun si anak belum berumur 7 (tujuh) tahun, tetapi karena si ibu sering bepergian ke luar negeri sehingga tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup tenang dan tenteram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak hadhanah-nya diserahkan kepada ayahnya”;

23. Bahwa selanjutnya dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 dijelaskan pula bahwa “Syarat-syarat hadhanah (bagi Ibu) itu ada 7 (tujuh), berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut, gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya”. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat Konvensi telah gugur haknya untuk memelihara dan mengasuh anak-anak karena TIDAK MENJAGA KEHORMATANNYA, TIDAK AMANAH (tidak dapat dipercaya) dan juga TIDAK TINGGAL DITEMPAT YANG DIPILIH (tidak menetap tinggalnya karena lebih banyak bekerja di Jakarta (diluar kota) daripada berada di Samarinda;

24. Bahwa totalitas memelihara, mengurus/merawat dan mendidik anak-anak sepenuhnya merupakan kewajiban dan kerjasama yang saling melengkapi antara ayah dan ibu dari anak-anak tersebut, insyaaa allah Tergugat Konvensi tidak pernah merasa sebagai figur seorang abah yang baik dan jauh dari sempurna, tetapi melihat tingkah laku/perilaku Penggugat Konvensi berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas, Tergugat Konvensi memohon dengan sangat agar Majelis Hakim yang mulia **memberikan hak asuh atas ketiga orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi**. Permohonan Tergugat Konvensi agar diberikan Hak asuh anak kepada Tergugat Konvensi adalah semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak-anak. Keinginan Tergugat Konvensi tersebut seirama/seiring dengan bunyi pasal 2 huruf b Undang-Undang nomor 23

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 20



tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan termuat pula dalam *The Convention on the Right of the Child* (CRC) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden (Kepres) nomor 36 tahun 1990 yang berbunyi bahwa “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. **Kepentingan yang terbaik bagi anak**
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didalam perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah type 600 (kurang lebih enam ratus meter persegi) dengan luas tanah 590 M2, terletak di Jl. AW. Syahrani Perumahan Pondok Alam Indah, Blok I, RT. 26 Nomor 03, Kelurahan Sempaja Barat, Kota Samarinda. Terbagi ke dalam 2 sertifikat ; 1. Sertifikat No. 2966 seluas 150 M2 tercatat atas nama Ervina Fitriyani, 2. Sertifikat No. 06105 seluas 440 M2 tercatat atas nama Khairu Subhan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah Kosong milik perumahan PT. Bumi Alam Indah Lestari
Selatan	: Tanah Kosong milik perumahan PT. Bumi Alam Indah Lestari
Barat	: Parit
Timur	: Jalan

2. Bahwa asal rumah tersebut adalah rumah type 90 dengan luas tanah 150 M2, dibeli seharga Rp.500.000.000 (limaratus juta rupiah) melalui kredit pemilikan rumah Bank Bukopin pada tahun 2012 (sampai sekarang masih berjalan), dengan uang muka sepenuhnya dibayar oleh

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan angsuran setiap bulannya dibayar oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tetapi karena tingkah laku Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang jarang dirumah dan lebih menganggap rumah sebagai tempat singgah sebagaimana diuraikan dalam jawaban point 3,15 dan 16 diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyerahkan dan menyuruh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melanjutkan membayar angsuran bulannya, bukan karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak sanggup membayar tetapi bermaksud mendidik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar turut rasa memiliki dan bertanggung jawab atas rumah tersebut;

3. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membeli tanah (secara angsuran bertahap langsung kepada developer perumahan) batas sebelahnya untuk memperbesar dan memperluas rumah dan tanah point 2 diatas, yaitu seluas 440 M2 (Sertipikat No. 06105 seluas 440 M2 tercatat atas nama Khairu Subhan) seharga Rp. 880.000.000 (delapanratus delapanpuluh juta rupiah), dan secara bertahap merenovasi rumah tempat tinggal bersama tersebut.
4. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersama saudara-saudara kandungnya menjual rumah warisan orang tua, dan dari penjualan tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendapat bagian hak waris sebesar Rp. 1.250.000.000. Dan dari uang hak bagian waris tersebut (kurang lebih Rp. 400.000.000 s/d Rp. Rp. 500.000.000), dipergunakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membiayai renovasi rumah tempat tinggal bersama tersebut yang akhirnya dapat diselesaikan seperti kondisinya saat ini dengan type luasan kurang lebih 600 M2;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi turut membantu biaya pembelian tanah dan renovasi rumah, yang seingat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkisar maksimal Rp. 150.000.000 (seratus limapuluh juta rupiah), yang apabila ditotal/diakumulasikan

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan uang muka pembelian rumah awal dan pembelian sebagian kecil meubelair(pernak pernik isi rumah), dapat diperkirakan dengan pembesaran maksimal Rp. 600.000.000 (enamratus juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengeluarkan uang untuk membeli tanah dan renovasi rumah berikut pembelian mayoritas meubelair dan elektronik isi rumah tersebut dengan pembesaran maksimal Rp. 2.500.000.000 (dua milyar limaratus juta rupiah);

6. Bahwa berdasarkan jawaban dalam konvensi point 3,15,16,17, 18,19,20 dan 21 diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melihat dan memperhatikan dari hari ke hari, kondisi tinggal laku Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi SANGAT TIDAK MEMBERIKAN EFEK BAIK kepada ketiga anak-anak, mereka menjadi labil, bingung dan bertingkah canggung tidak tegas/jelas apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berada dirumah, khususnya sangat terlihat ada pada diri anak pertama (Ari) dan akhir-akhir ini terlihat pula pada diri anak kembar yang perempuan (Zaby), seringkali Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada saat berada di Samarinda (berada dirumah) merubah tatanan aturan untuk anak-anak yang sudah diatur Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan dibantu para pembantu dirumah, 2-3 hari atau seminggu kemudian pergi lagi keluar kota/Jakarta, seminggu tiga minggu kemudian kembali lagi kerumah, ngomel/marah/memperlihatkan ekspresi ketidak sukaan karena aturannya tidak diterapkan, MAAF, kami (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, para pembantu dan anak-anak), "**bukan karyawan atau anak buahnya di kantor**".Sekedar cerita, setelah persidangan tanggal 13 Juni lalu, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi langsung berangkat ke Jakarta, beberapa hari kemudian adik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bertanya kepada anak kembar yang laki-laki, "adly, bunda mana ?", dengan gaya anak umur 4 tahun, Adly menjawab "SUDAH PULANG", Semoga Majelis Hakim memahami cerita ini;

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 23



Dan untuk itu, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi MEMINTA kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara ini, dengan kesadaran sendiri, membuka hati nurani DEMI KEBAIKAN ketiga anak-anak untuk Tidak Lagi bertempat tinggal bersama di Perumahan Pondok Alam Indah Blok I No. 3 Samarinda. Dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berjanji memberikan kesempatan waktu seluas-luasnya untuk setiap saat bisa bertemu dengan anak-anak, tetapi dengan syarat pertemuan itu dilakukan dengan KUALITAS WAKTU TERBAIK, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus mengabaikan sementara waktu aktifitas kerja dan apapun aktifitas handphonenya (HP), mudah-mudahan dengan syarat itu bisa menanamkan kerinduan dan kesan baik anak-anak kepada bundanya di kemudian hari. Aamiin.

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi TIDAK BERNIAT mengambil dan memiliki harta yang diperoleh/dimiliki bersama dalam perkawinan, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai praktisi hukum (Notaris/PPAT) cukup memahami hal tersebut, apa yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk rumah dan tanah tersebut sesungguhnya diniatkan untuk dihibahkan/diwariskan dan menjadi hak bagian dari ketiga anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, karena niat itu makanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa ragu memasukkan uang bagian waris Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam melunasi tanah dan menyelesaikan renovasi rumah bersama tersebut. Dan untuk itu mengajukan penawaran agar dimasukkan dalam Putusan Majelis Hakim sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setuju harta bersama tersebut dihibahkan dan menjadi hak bagian bersama dari ketiga anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka terhitung sejak persidangan ini berakhir, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan mengambil alih dan

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan dan/atau melunasi kredit kepemilikan rumah tersebut di Bank Bukopin Samarinda, dan selanjutnya dengan biaya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sendiri akan mengurus dan membalik nama ke 2 sertipikat hak atas tanah dan rumah tersebut ke atas nama KHAIRU NASHRILLAH ALGHOZIE, KHAIRU FADHLILLAH AISY HAFIY DAN KHAIRA AISHA ZABRINA (ketiga anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi);

- 7.2. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap ingin menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah harta bersama yang harus dibagi sama rata dan sama besar, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan menyetujui dan mengikuti keinginan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dipersilahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memasarkan kepada pihak lain yang berminat, tetapi dengan syarat tanah dan rumah tersebut HARUS dijual kepada pihak lain dengan harga minimal Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dan apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memaksakan menjual dibawah harga itu, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib menyetujui dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uang pembesaran maksimal Rp. 2.500.000.000 (dua milyar limaratus juta rupiah) tersebut diatas, bukan karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ingin dapat bagian yang lebih besar, tetapi untuk mencegah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bertindak bodoh menjual rumah bersama secara murah meriah dan UTAMANYA karena didalam pelunasan tanah dan penyelesaian renovasi rumah bersama tersebut ada uang hak bagian waris Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
- 7.3. Bahwa point apapun yang dipilih (7.1 atau 7.2), diminta dengan kesadarannya sendiri Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, mengalahkan ego selalu ingin menang dan merasa benar sendiri,

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 25



membuka hati nurani DEMI KEBAIKAN ketiga anak-anak untuk Tidak Lagi bertempat tinggal di Perumahan Pondok Alam Indah Blok I No. 3 Samarinda. Apa yang dilakukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan mengalah dan menyetujui gugatan cerai ini, sesungguhnya adalah cara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi keinginan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengutamakan pekerjaan dan karier, apalagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lebih banyak di Jakarta daripada di Samarinda dan telah memiliki apartement sendiri di Jakarta, kami (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan anak-anak) hanya akan mengganggu konsentrasi dan menyita waktu pekerjaan dan karir serta perasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meraih cita-citanya, mudah-mudahan apa yang diinginkan tercapai;

8. Bahwa apa yang diuraikan/dijelaskan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi adalah fakta yang sebenar-benarnya terjadi, untuk itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berani dan siap mempertanggung jawabkannya lahir batin dunia akhirat;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memutuskan:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (**H. KHAIRU SUBHAN Bin H. NUKTHAH ARFAWIE KURDI**) terhadap Penggugat Konvensi (**ERVINA FITRIYANI binti SYAHDIAN**);
3. Menetapkan Hak Asuh ketiga anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Khairu Nashrillah Alghozie, lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 2012;

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 26



3.2 Khairu Fadlillah Aisyahiy, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015;

3.3 Khaira Aisha Zabrina, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015;

Berada di bawah hadhanah (hak asuh/pemeliharaan) Tergugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum segala bukti-bukti yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ajukan dalam perkara ini;
3. Menetapkan bahwa1 (satu) bidang tanah dengan luas 590 M2 yang berdiri bangunan Rumah type 600 (kurang lebih enamratus meter persegi) diatasnya, yang terletak di Jl. AW. Syahrane, Perum Pondok Alam Indah, Blok I, RT. 26 No.03, Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. terbagi dalam 2 sertifikat, 1. Sertipikat No. 2966 seluas 150 M2 tercatat atas nama Ervina Fitriyani, 2. Sertipikat No. 06105 seluas 440 M2 tercatat atas nama Khairu Subhan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Kosong milik perumahan PT. Bumi Alam Indah
Lestari

Selatan : Tanah Kosong milik perumahan PT. Bumi Alam Indah
Lestari

Barat : Parit

Timur : Jalan

Merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah)bagian dari harta bersama tersebut adalah hak dan milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah)bagian lainnya adalah hak dan milik Tergugat rekonvensi, dan pembagiannya sebagaimana tersebut pada poin 7.2 dalam rekonvensi;
5. Dan/atau Menetapkan bahwa harta sebagaimana tersebut dihibahkan dan menjadi hak milik bersama ketiga anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan/atau dinyatakan harta bersama perkawinan yang TETAP

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersama-sama anak-anak sampai harta bersama tersebut terjual kepada pihak ketiga lain yang berminat;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk keluar dari rumah kediaman bersama di Perumahan Pondok Alam Indah Blok I No. 3 Samarinda;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya verzet, banding, atau kasasi;

DALAM KONVENSI & REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini;
- Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, MOHON putusan yang Seadil-adilnya dan MOHON Kebenaran yang sebenarnya karena apa yang kami uraikan diatas adalah kebenaran yang hakiki yang akan terus kami perjuangkan sampai kapanpun dan kemanapun.-

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Juli 2019, sedangkan tergugat memberikan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 29 Agustus 2019 dan Penggugat menyampaikan duplik dalam rekonvensi pada persidangan tanggal 26 September 2019, selanjutnya pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Nomor :64720359770006 atas nama Ervina Fitriyani dari Kota Samarinda bertanggal 15-10-2015 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:6472051806120019 atas nama Khairu Subhan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda bertanggal 23-10-2015 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P2.

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:383/76/IV/2012 tanggal 23 April 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu,Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P3.
4. Fotokopi akta Kelahiran No AI 77801167747 atas nama Khairu Nashrillah Al Ghozie,lahir di Samarinda,tanggal 21 Oktober 2012, bermeterai cukup dan copy dari copy, bertanda P4.
5. Fotokopi akta Kelahiran No AI 7780126319 atas nama Khaira Aisha Zabrina,lahir di Samarinda,tanggal 21 Juni 2015, bermeterai cukup dan copy dari copy, bertanda P4.
6. Fotokopi akta Kelahiran No AI 7780126397 atas nama Khairu Fadlillah Aisy Hafiy,lahir di Samarinda,tanggal 21 Juni 2015, bermeterai cukup dan copy dari copy, bertanda P4.
7. Fotokopi Putusan Nomor;93/PID/2017/PT.SMR turunan resmi dari Pengadilan Negeri/Tipikor Samarinda Kelas 1A bertanggal 19 November 2018 yang ditandatangani Panitera, bermeterai cukup dan copy dari copy, bertanda P7.
8. Fotokopy Print out Capturre Whatsapp antara tergugat dengan isteri pertamanya, bermeterai cukup dan copy dari copy, bertanda P8.
9. Fotokopy Print out Capturre Whatsapp antara tergugat dengan isteri pertamanya, bermeterai cukup dan copy dari copy, bertanda P9.
10. Fotokopy Print out Capturre Whatsapp antara tergugat dengan isteri pertamanya, bermeterai cukup dan copy dari copy, bertanda P10.
11. Fotokopy Print out Capturre Whatsapp antara tergugat dengan isteri pertamanya, bermeterai cukup dan copy dari copy, bertanda P11.
12. Fotokopy Print out Capturre Whatsapp antara tergugat dengan isteri pertamanya, bermeterai cukup dan copy dari copy, bertanda P12.
13. Fotokopy Print out Capturre Whatsapp antara tergugat dengan isteri pertamanya, bermeterai cukup dan copy dari copy, bertanda P13.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. **Irma Saparina binti M.Dahlan Yusuf**, umur 53 tahun, agama Islam,pendidikan,pekerjaan PNS,tempat tinggal di Jalan Kalimantan RT 19

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 9 Blok A Kelurahan Ap-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tante penggugat dan Tergugat, suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan AW.Syahrani Perum Pondok Indah Blok I No 03 Kota Samarinda;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat masih menjalin hubungan dengan mantan isterinya yang sering jalan bersama anak dan isteri pertamanya tersebut;
- Bahwa saksi sering berkunjung bahkan menginap di rumah kediaman mereka, sehingga mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat saling diam dan tidak bertegus sapa;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat mereka bertengkar lebih dari satu kali;
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang masih tinggal satu rumah, namun sejak bulan Oktober 2018 mereka sudah pisah ranjang dan penggugat lebih banyak tugas di Jakarta;
- Bahwa Tergugat pernah terkena kasus hukum yaitu pemalsuan surat dan di jatuhkan hukuman penjara selama 4 bulan;
- Bahwa kebiasaan tergugat yang tidak disukai, dimana tergugat sering merokok didalam kamar, padahal anak-anak sedang terkena penyakit asma berat;

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebiasaan tergugat merokok tersebut sudah sering dinasehati/ditegur oleh penggugat maupun saksi sendiri, namun tidak pernah digubris tergugat;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat selama ini telah di pelihara dan diasuh asisten rumah tangga;
- Bahwa penggugat benar sering keluar kota, namun penggugat masih tetap memberikan perhatian terhadap anak-anaknya dengan menelpon asisten rumah tangga;
- Bahwa selama pisah ranjang saksi tidak mengetahui lagi mengenai masalah nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Mustika Murni binti Amberi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan AW.Syahrani RT 029, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat, suami penggugat/mantu;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Jalan AW.Syahrane Perum Pondok Indah Blok I No 03 Kota Samarinda;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadi perselisihan dan peretengkaran karena tergugat masih menjalin hubungan dengan mantan isterinya yang sering jalan bersama anak dan isteri pertamanya tersebut;

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung bahkan menginap di rumah kediaman mereka, sehingga mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat saling diam dan tidak bertegur sapa;
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat mereka bertengkar lebih dari satu kali;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sekarang masih tinggal satu rumah, namun sejak bulan Oktober 2018 mereka sudah pisah ranjang dan penggugat lebih banyak tugas di Jakarta;
 - Bahwa Tergugat pernah terkena kasus hukum yaitu pemalsuan surat dan di jatuhkan hukuman penjara selama 4 bulan;
 - Bahwa kebiasaan tergugat yang tidak disukai, dimana tergugat sering merokok didalam kamar, padahal anak-anak sedang terkena penyakit asma berat;
 - Bahwa kebiasaan tergugat merokok tersebut sudah sering dinasehati/ditegur oleh penggugat maupun saksi sendiri, namun tidak pernah digubris tergugat;
 - Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat selama ini telah di pelihara dan diasuh asisten rumah tangga;
 - Bahwa penggugat benar sering keluar kota, namun penggugat masih tetap memberikan perhatian terhadap anak-anaknya dengan menelpon asisten rumah tangga;
 - Bahwa selama pisah ranjang saksi tidak mengetahui lagi mengenai masalah nafkah baik lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, selanjutnya penggugat menyerahkan bukti tambahan berupa :
14. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit, bermeterai cukup dan copy dari copy, bertanda P14;

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2966, bermeterai cukup dan copy dari copy, bertanda P15;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:6472051806120019 atas nama Khairu Subhan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda bertanggal 31-07-2018 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda T1.
2. Fotokopi akta Kelahiran No 6472-LT-29072013-0101 atas nama Khairu Nashrillah Al Ghozie, lahir di Samarinda, tanggal 31 Oktober 2012, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T2.
3. Fotokopi akta Kelahiran No 6472-LT-01082018-0075 atas nama Khairu Fadhllillah Aisyahfy, lahir di Samarinda, tanggal 21 Juni 2015, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T3.
4. Fotokopi akta Kelahiran No 6472-LT-17092015-0089 atas nama Khaira Aisha Zabrina, lahir di Samarinda, tanggal 21 Juni 2015, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T4.
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.06105, atas nama Khairu Subhan, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T5.
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.2966, atas nama Ervina Fitriyani, bermeterai cukup dan copy dari copy, bertanda T6.
7. Fotokopi rekening Koran transfer dari rekening tergugat di Bank Bukopin ke rekening penggugat di Bank Bukopin dari bulan Februari 2012 sampai dengan bulan April 2016, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T7.
8. Fotokopi Foto rumah di Perum Pondok Alam Indah Blok 1-3 bentuk awal luas 150 m2, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T8.
9. Fotokopi Foto rumah di Perum Pondok Alam Indah Blok 1-3 setelah direhab menjadi luas 590 m2, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T9.
10. Fotokopi Foto rumah di Perum Pondok Alam Indah Blok 1-3 setelah direhab menjadi luas 590 m2, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T10.

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Foto rumah di Perum Pondok Alam Indah Blok 1-3 setelah direhab menjadi luas 590 m2, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T11.
12. Fotokopi foto Penggugat berpakaian di luar rumah ketika bekerja, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T12.
13. Fotokopi Screenshoot status Penggugat di Facebook pada tanggal 31 Maret 2018, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T13.
14. Fotokopi Screenshoot status Penggugat di Facebook pada tanggal 30 Mei 2018, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T14.
15. Fotokopi Screenshoot status Penggugat di Facebook pada tanggal 25 Maret 2018, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T15.
16. Fotokopi Screenshoot status Penggugat di Facebook pada tanggal 12 Maret 2018, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T16.
17. Fotokopi Screenshoot status Penggugat di Whatsaapp (WA) pada tanggal 01 Agustus 2018, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T17.
18. Fotokopi Screenshoot status Penggugat di Whatsaapp (WA) pada tanggal 06 Agustus 2018, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T18.
19. Fotokopi Screenshoot status Penggugat di Whatsaapp (WA) pada tanggal 07 Agustus 2018, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T19.
20. Fotokopi Screenshoot status Penggugat di Whatsaapp (WA) pada tanggal 08 Agustus 2018, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T20.
21. Fotokopi Screenshoot status Penggugat di Whatsaapp (WA) pada tanggal 09 Agustus 2018, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T21.
22. Fotokopi Screenshoot status Penggugat di Whatsaapp (WA) pada tanggal 11 September 2018, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T22.
23. Fotokopi Screenshoot status Penggugat di Whatsaapp (WA) pada tanggal 19 September 2018, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T23.
24. Fotokopi Screenshoot status Penggugat di Whatsaapp (WA) pada tanggal 01 Oktober 2018, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T24.
25. Fotokopi Screenshoot status Penggugat di Whatsaapp (WA) pada tanggal 05 Oktober 2018, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T25.
26. Fotokopi Screenshoot status Penggugat di Whatsaapp (WA) pada tanggal 28 Oktober 2018, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T26.

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Screenshoot percakapan penggugat dengan tergugat pada tanggal 28 Nopember 2018, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T27
28. Fotokopi Screenshoot percakapan penggugat dengan tergugat (WA) pada tanggal 26 Februari 2019, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T28
29. Fotokopi Screenshoot percakapan penggugat dengan tergugat (WA) pada tanggal 03 Juli 2019, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T29
30. Fotokopi Screenshoot percakapan penggugat dengan tergugat (WA) tanpa tanggal, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T30.
31. Fotokopi catatan harian tergugat, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda T31

Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. **Khairu Aliya El Diena binti H.Nukthah Arfawie Kurdi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perum Pondok Alam Indah RT 26 No 01-02 Blok B Kelurahan SAempaja Barat, Kec. Samarinda Utara, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung dan Tergugat, suami penggugat /ipar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah bersama di Perum Pondok Alam Indah Kelurahan Sempaja;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun sejak 7 tahun terakhir mereka sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran/salah paham;
 - Bahwa penyebab perselisihan karena pola kerja penggugat yang berlebihan dimana penggugat pergi kerja pagi –pagi dan pulang sekitar jam 7 malam;

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat juga sering berangkat keluar kota;
- Bahwa dalam satu bulan penggugat hanya 1 minggu berada di Samarinda dan 3 minggu keluar kota dan ini berjalan sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sekarang penggugat mutasi kerja di Jakarta, akibatnya anak-anak kurang mendapatkan perhatian penggugat;
- Bahwa factor lain yang menjadi masalah adalah cara berpakaian penggugat yang tidak islami lagi sehingga tergugat sering menegur dan menasehati penggugat agar lebih baik, namun nasehat tergugat tidak pernah digubris penggugat, bahkan penggugat pernah mengatakan pada saat penggugat menyelesaikan program S2nya di Yogyakarta penggugat pernah mengajak dosen laki-laki ke kamar hotel tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah mengetahui dan menyaksikan perselisihan dan pertengkaran mereka lebih dari satu kali;
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah ranjang sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat sejak kecil dipelihara dan di asuh asisten rumah tangga yang tinggal bersama mereka dengan didampingi tergugat, karena tergugat sekarang lebih banyak waktu untuk anak-anaknya
- Bahwa semua kebutuhan dan keperluan anak ditanggung tergugat, bahkan antar jemput anak sekolah dilakukan tergugat;
- bahwa benar sebelumnya tergugat pernah ditahan dalam kasus pemalsuan surat selama 4 bulan. Dan selama tergugat ditahan setahu saksi penggugat tidak pernah membesuk tergugat;
- bahwa yang saksi ketahui ketika tergugat di dalam tahanan, atau ketika penggugat berada diluar kota, anak-anak penggugat dan tergugat sering minta vidiocall dengan tergugat;
- Bahwa tergugat keluar dari tahanan pada bulan Februari 2019 dan sejak itu tidak tinggal satu ranjang lagi, karena penggugat sudah mengeluarkan semua pakaian tergugat dari kamar;

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah mengajak penggugat untuk bicara masalah mereka agar dicari solusi damai, namun penggugat keras dengan pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat dan mengatakan sanggup membiayai anak-anaknya tanpa bantuan tergugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Tuyah binti Samad**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Perum Pondok Alam Indah RT 26 No 03 Blok I Kelurahan /sempaja, Kota Samarinda, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah asesten rumah tangga Penggugat dan tergugat sejak 7 tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa saksi bersama Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mereka bersama di Perum Pondok Alam Indah Kelurahan Sempaja;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun sejak 7 tahun terakhir mereka sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran/salah paham;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat merka bertengkar, namun sering melihat mereka diam-diam dan tidak saling sapa;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselishan mereka, namun yang saksi ketahui pola kerja penggugat yang berlebihan dimana penggugat sering tugas/kerja diluar kota, sehingga semua urusan rumah tangga saksi yang kerjakan termasuk mengurus anak-anak dari mandi, berpaian dan makannya, sehingga anak-anak kurang mendapat perhatian;
 - Bahwa penggugat biasanya pergi kerja pagi –pagi dan pulang malam;

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam beberapa bulan terakhir penggugat sering berangkat keluar kota/kerja di Jakarta;
- Bahwa dalam satu bulan penggugat hanya 1 minggu berada di Samarinda dan 3 minggu keluar kota;
- Bahwa sekarang penggugat mutasi kerja di Jakarta, akibatnya anak-anak kurang mendapatkan perhatian penggugat;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat setahu saksi lebih dekat dengan ayahnya/tergugat karena tergugat yang sering mengurus anak-anak, mengantar dan menjemput sekolah bahkan tidur bersama tergugat;
- Bahwa pada saat penggugat ada di rumah anak ada yang mau tidur bersama penggugat, tapi kadang ada yang tidak mau tidur bersama penggugat;
- Bahwa untuk biaya rumah tangga sekarang termasuk biaya anak dan gaji saksi semuanya diberikan/ditanggung oleh tergugat;
- Bahwa benar tergugat pernah di tahan kurungan selama 4 bulan dan keluar pada bulan Februari 2019, ketiga anak banyak diurus saksi, bahkan anak sering minta vidiocall sama tergugat pada saat tergugat berada di tahanan, sedangkan pada saat penggugat diluar kota anak-anak tidak ada yang minta vidiocall sama penggugat, meskipun penggugat juga kadang ada menanyakan sama saksi keadaan anak-anak;
- Bahwa sekarang tergugat banyak waktu di rumah, walaupun kerja berangkat sekitar jam 10 pagi dan sore sudah pulang;
- Bahwa penggugat dan tergugat masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah kamar/ranjang sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, karena saksi tahu penggugat sudah mengeluarkan semua pakaian tergugat dari kamar;
- Bahwa saksi pernah mengetahui dan menyaksikan perselisihan dan pertengkaran mereka lebih dari satu kali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

3.Hj.Amaniah binti Hamdan, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan
-, pekerjaan Dosen (PNS), tempat tinggal di Jalan P.Antasari 2 RT 26 No 03

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok AA Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat sebagai saudara sepupu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah mereka bersama di Perum Pondok Alam Indah Kelurahan Sempaja;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun sejak 5 tahun terakhir mereka sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran/salah paham;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan mereka, namun yang saksi ketahui Penggugat yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya di Jakarta sehingga jarang berada di rumah dan kurang perhatian terhadap anak-anak;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat dipelihara dan diasuh oleh Asisten rumah tangga dengan didampingi tergugat;
- Bahwa tergugat kerjanya fleksibel sehingga tergugatlah yang mengantar dan menjemput anak sekolah dan mengurus segala keperluan anak;
- Bahwa yang saksi lihat anak-anak lebih dekat dengan tergugat meskipun penggugat ada dirumah;
- Bahwa setahu saksi ketika tergugat ada ditahanan, penggugat tidak pernah mengunjungi tergugat;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah ranjang sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melakukan mediasi yang didampingi ibu kandung penggugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;
- Bahwa setahu saksi tergugat sudah menyerahkan penggugat kepada orang tuanya;

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.Khairu Ahmad Zaky bin H.Nukthah Arfawi Kurdi, umur 395 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan AM.Sangai RT 019 No 419. Kelurahan Bendera, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai ipar dan tergugat sebagai saudara kandung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mereka bersama di Perum Pondok Alam Indah Kelurahan Sempaja;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2011 mereka sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran/salah paham;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan mereka, namun yang saksi ketahui Penggugat yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya di Jakarta sehingga jarang berada di rumah dan kurang perhatian terhadap anak-anak;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat dipelihara dan diasuh oleh Asisten rumah tangga dengan didampingi tergugat;
- Bahwa tergugat kerjanya fleksibel sehingga banyak waktu untuk mengurus anak-anak dan tergugatlah yang mengantar dan menjemput anak sekolah dan mengurus segala keperluan anak;
- Bahwa yang saksi lihat anak-anak lebih dekat dengan tergugat meskipun penggugat ada di rumah;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui sendiri, karena saksi dalam kurun waktu 6 bulan terakhir sering datang ke rumah mereka dan menemui anak-anak, dan saksi selama itu pula tidak pernah bertemu dan melihat penggugat ada di rumah;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah rintang sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang;

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;
- Bahwa setahu saksi tergugat sudah menyerahkan penggugat kepada orang tuanya;

5. Ahmad Ainul Yaqien bin H. Ahmad Noor Ainie, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kampung Baru RT 001. Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat sebagai teman;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mereka bersama di Perum Pondok Alam Indah Kelurahan Sempaja;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun sejak 7 tahun terakhir mereka sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan cekcok/salah paham;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan mereka, namun saksi tahu dari informasi dan pengaduan tergugat bahwa penyebab perselisihan karena penggugat bekerja sebagai karyawan tambang batubara dan banyak kerja keluar kota (Jakarta);
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat dipelihara dan diasuh oleh Asisten rumah tangga dengan didampingi tergugat;
- Bahwa tergugat kerjanya fleksibel sehingga tergugatlah yang mengantar dan menjemput anak sekolah dan mengurus segala keperluan anak;
- Bahwa yang saksi lihat anak-anak lebih dekat dengan tergugat meskipun penggugat ada di rumah;
- Bahwa setahu saksi tergugat keluar dari rutan pada bulan Februari 2019;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah ranjang sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang;

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tergugat sudah menyerahkan penggugat kepada orang tuanya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan. Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 24 Oktober 2019;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 383/76/IV/2012, tanggal 23 April 2012 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Drs.H.M.Yus'a Ahmad,S.H. tanggal 20 Mei 2019 proses mediasi yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadp penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2012 mulai tidak harmonis karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat yang menyakiti psikis penggugat karena tergugat sering berhubungan dengan mantan isteri dan tergugat juga sering berkata mengusir yang pada akhirnya sejak bulan Juli 2018 antara penggugat dengan tergugat terjadi pisah ranjang dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri ampai sekarang bahkan tergugat sudah menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat pada bulan Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat, justru sebaliknya Penggugatlah yang tidak mau menerima/membangkokkan nasehat tergugat dalam hal berpakaian dan penggugat sejak bulan Oktober 2018 selalu menolak melaksanakan kewajiban sebagai isteri ditempat tidur dan menyatakan akan focus kepada kerja dan karier dan tergugat juga sudah tidak mau mengurus anak-anak dan rumah tangga;

Bahwa tergugat merasa dihianati penggugat, sehingga tergugat masuk penjara, dan Penggugat juga bebas bergaul dan bertemu dengan laki-laki dengan alasan kerja dan sebagainya sehingga membuat tergugat

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah, namun Tergugat sangat menghormati Penggugat sebagai seorang isteri dan seorang ibu dari anak-anak Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerd. maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15 dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama **Irma Saparina binti M.Dahlan Yusuf dan Mustika Murni binti Amberi** Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai 3 (tiga) anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang masih menjalin hubungan dengan mantan isterinya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang
- Bahwa pengggugat dan tergugat sudah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa tergugat sudah menyerahkan penggugat kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah adalah Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian Penggugat terbukti sebagai Penduduk Kota Samarinda.

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah adalah fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.3 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa bukti P.4,P-5,P-6 adalah adalah fotokopi akte kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.4,P-5,P-6 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama:

1. Khairu Nashrillah Alghozie, lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 2012,
2. Khairu Fadhilillah Aisyhafy, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015 dan
3. Khaira Aisha Zabrina, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah adalah fotokopi Putusan Pengadilan tinggi Samarinda yang dikeluarkan oleh pejabat Pengadilan, telah bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.7 membuktikan tergugat pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai dengan P-13 adalah adalah Print out Capture Whatshap antara Tergugat dengan mantan Isterinya, telah bermaterai cukup,copy dari aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.8 s/d P.13 membuktikan tergugat masih menjalin hubungan dan komunikasi dengan mantan isterinya;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah fotokopi Perjanjian Kredit yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.14 membuktikan Penggugat telah melakukan pinjaman/kredit Pemilikan rumah (KPR) dengan Bank Bokopin Tbk.

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik No 2966 atas nama ervina Fitriyani yang dikeluarkan oleh pejabat BPN, telah bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.15 membuktikan sertifikat No 2966 adalah hak milik penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, lagi pula keterangannya saling terkait satu dengan yang lain. Kedua saksi tersebut adalah orang tua Penggugat, maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil, maka keterangan kedua saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis T.1 sampai dengan T.31 dan 5 orang saksi masing-masing bernama:

- 1.Khairu Aliya El Diena binti H.Nukthah Arfawie Kurdi
- 2.Tuyah binti Samad
- 3.Hj.Amaniah binti Hamdan
- 4.Khairu ahmad zaky bin H.Nukthah Arfawie Kurdi
- 5.Ahmad Ainul Yaqien bin H.Ahmad Noor Ainie.

Kelima orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa bukti T-1 adalah fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti T.2,T-3,T-4 adalah adalah fotokopi akte kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka alat bukti T.2,T-3,T-4 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama:

- 1.Khairu Nashrillah Alghozie, lahir di Samarinda tanggal 31 Oktober 2012,
- 2.Khairu Fadhlillah Aisyhafy, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015 dan
- 3.Khaira Aisha Zabrina, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik No.06105 an.Khairu Subhan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti T-5 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2966 an.Ervina Fitriyani yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti T-6 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah fotokopi rekening koran tergugat dari Bank Bukopin transfer ke rekening Penggugat pada Bank Bukopin dari kurun waktu tahun 2012 s/d bulan April 2016, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti T-7 tersebut merupakan bukti tergugat telah mentransfer uang kebuku tabungan Penggugat di Bank Bukopin;

Menimbang, bahwa bukti T.8,T.9,T.10 dan T.11 adalah foto rumah di Perum Pondok Alam Indah Blok 1-3 dari ketika baru dibeli dan sesudah di renovasi, maka alat bukti T-8,T-9,T-10 dan T-11,membuktikan rumah asal sudah berubah dari luas tanah asal 150 m2 dengan tambahan luas tanah 440 m2 sehingga menjadi luas tanah 590 m2;

Menimbang, bahwa bukti T.12 adalah fotokopi foto cara berpakaian penggugat diluar rumah yang sudah tidak berpakaian muslimah, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyat, maka alat bukti T-12 tersebut merupakan bukti penggugat tidak menerima lagi nasehat tergugat dalam hal berpakaian;

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.13,T-14,T-15 dan T-16 adalah fotokopi Screenshoot status penggugat yang telah menerima hadiah dari seorang laki-laki yang bernama Muhammad Yani dengan menggunakan kata ciin, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti T-13,T14,T-15 dan T-16 tersebut membuktikan penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa bukti T.17 s/d T-26 dan T-30, adalah fotokopi Screenshoot (WA), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya menjelaskan tergugat sering menasehati dan memberikan pemahaman agama tetantang kewajiban seorang isteri kepada penggugat dan mengajak penggugat mau kembali dan bisa kumpul sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti T.27 dan T-28 adalah fotokopi Screenshoot (WA),telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya keinginan penggugat untuk bercerai dan tergugat memenuhi keinginan penggugat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa bukti T.29 adalah fotokopi Screenshoot (WA),telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya penggugat dan tergugat masih berkomunikasi sebatas kepentingan anak;

Menimbang, bahwa bukti T.31 adalah fotokopi catatan buku harian tergugat,telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya aktifitas penggugat yang sering pulang malam hari dan jarang berada dirumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal 22 April 2012;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Perum Pondok Alam Indah blok I RT 26 No 03 Kelurahan Sempaja Barat,Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak 5 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat yang sibuk kerja dan sering keluar kota dan sekarang tahun 2019 penggugat banyak tinggal di Jakarta;

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat kurang perhatian terhadap tergugat dan anak-anak;
- Bahwa selama penggugat kerja anak-anak banyak diurus asesten rumah tangga dan tergugat;
- Bahwa anak-anak lebih dekat dengan tergugat karena tergugatlah yang sering mengurus keperluan anak-anak seperti mengantar dan menjemput anak sekolah dan tidur bersama tergugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan sejak bulan Juli 2019 sudah pisah ranjang sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa tergugat sudah menyerahkan penggugat kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan kelima saksi Tergugat tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain. Kedua saksi tersebut adalah orang tua Tergugat dan tetangganya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Samarinda pada tanggal 22 April 2012 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Khairu Nashrillah Alghozie, lahir di Samarinda tanggal 31 Oktober 2012,
 - Khairu Fadhlillah Aisyhafy, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015 dan
 - Khaira Aisha Zabrina, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015
- Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari kecemburuan pihak penggugat terhadap tergugat yang sering berhubungan atau

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan mantan isterinya bahkan sering jalan bersama mantan isteri dan anaknya tersebut;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut ketika tergugat merasa dikhianati penggugat, sehingga tergugat mendapat hukuman pidana dan ditahan selama 4 bulan;
- Bahwa selama tergugat menjalani hukuman, penggugat tidak pernah mengunjungi atau membesuk tergugat;
- Bahwa factor lainnya karena penggugat sudah tidak mau lagi menerima nasehat tergugat dalam hal penggugat berpakaian maupun kewajiban seorang isteri terhadap suami dan seorang ibu terhadap anak-anaknya;
- Bahwa penggugat sangat sibuk dengan pekerjaannya dan sering tugas keluar kota hingga jarang tinggal di rumah;
- Bahwa 6 (enam) bulan terakhir penggugat banyak tinggal di Jakarta dan hanya 4 sampai 5 hari saja dalam satu bulan tinggal di Samarinda;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjng sejak bulan Juli 2018 sampai saat ini dan telah diupayakan damai pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 tergugat telah menyerahkan penggugat kepada kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga dan pengadilan telah berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali .
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian sehingga timbul saling curiga mencurigai yang memicu terjadi perselisihan dan peretengkaran dalam rumah tangga , dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan terjadi pisah ranjang sejak bulan Juli 2018 atau sekitar 1 tahun dan telah diupayakan oleh kedua belah pihak keluarga agar dapat kembali rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil,dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri ;

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh, tetapi sebaliknya apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap tidak akan menjalankan hak dan kewajiban sehingga perkawinan itu sendiri tidak berjalan sebagaimana kewajiban yang dipikul oleh suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No.1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح
لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Penggugat selain gugatan cerai sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga secara kumulasi mengajukan penetapan hak

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak (hadhanah) untuk ditetapkan agar anak-anak tersebut tetap di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan mengenai hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka penetapan tersebut dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan gugatan Rekonvensi :

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4,P-5,P-6 dan bukti T-2,T-3 dan T-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran serta keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama :

- 1.Khairu Nashrillah Alghozie, lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 2012,
- 2.Khairu Fadhlillah Aisyhafy, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015 dan
- 3.Khaira Aisha Zabrina, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015 adalah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan tergugat telah terbukti bahwa sejak awal tahun 2019 penggugat lebih banyak tugas/kerja diluar kota dalam hal ini tinggal di Jakarta dalam satu bulan hanya beberapa hari saja tinggal di Samarinda sehingga tidak banyak waktu untuk mengurus anak-anak, sedangkan tergugat tidak keluar kota sehingga banyak waktu dirumah, bahkan tergugatlah yang banyak mengurus keperluan anak-

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, seperti memandikan, mengantarkan jemput anak sekolah sampai tidur bersama tergugat, sehingga anak-anak lebih dekat kepada tergugat (ayahnya) hal ini telah dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim beberap kali memerintahkan kuasa Penggugat dan kuasa tergugat dalam rangka perdamaian masalah pemeliharaan anak, namun tidak ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang perlindungan anak Nomor 23 tahun 2009 Pasal 4 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu tergugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”;

Menimbang, bahwa menurut pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum merumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi oleh karena Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh anak tersebut dan tuntutan hak hadhonah oleh Penggugat harus ditolak, dan sebagaimana ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam hak pengasuhan (Hadhonah) anak dapat dialihkan kepada selain ibu kandungnya;

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas mengenai hak hadhonah terhadap anak oleh Penggugat menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti adanya hal yang menghalangi atau menggugurkan hak pemeliharaan Penggugat yakni Penggugat yang sibuk kerja dan sering tugas/kerja diluar kota bahkan lebih banyak tinggal di Jakarta daripada tinggal di Samarinda, maka dikhawatirkan anak akan terganggu pertumbuhan psikologisnya, oleh karenanya demi kepentingan masa depan yang lebih terjamin kebutuhan fisik dan mentalnya, maka anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat sebagai pemegang hak hadhonah, namun apabila anak sudah mumayyiz atau berusia 12 tahun maka anak-anak dapat menentukan pilihannya siapa yang disukai anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonsensi mengenai harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perum Pondok Alam Indak Blok I RT 26 No 03 Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- bahwa penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya dan berdasarkan bukti P-15 dan bukti T-5 dan T-6 tanah dan bangunan yang terletak di Perum Pondok Alam Indah Blok I RT 26 No.03 Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara, terdiri dari 2 (dua) buah sertifikat atas nama Ervina (tergugat rekonsensi) dan Khairu Subhan (penggugat rekonsensi)
- bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Perum Pondok Alam Indah Blok I RT 26 No.03 Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara, sekarang masih diagunkan pada PT.Bank Danamon Tbk. dengan sertifikat atas nama Ervina;
- Bahwa berdasarkan bukti P-14 yang tidak dibantah penggugat rekonsensi bukti mana telah memenuhi syarat formil pembuktian, berupa perjanjian kredit antara PT.Bank Danamon Tbk dengan tergugat rekonsensi dihadapan Notaris Khairu Subhan, SH bertanggal 10 Nopember 2011, perjanjian mana didalamnya termuat lama kredit 180 bulan sejak tanggal pencairan dengan agunan sertifikat no. 2966 Sebagaimana tersebut diatas;

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan bukti pengugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat, telah terbukti secara sah yang meyakinkan bahwa tanah dan bangunan (obyek sengketa) dalam gugatan rekonsensi saat ini masih diagunkan dan melekat hak tanggungan pada PT. Bank Danamon Tbk.
- Bahwa oleh karena obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perum Pondok Alam Indah Blok I RT 26 No.03 Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara saat ini berada dan menjadi agunan kredit dan sebagai hak tanggungan pada PT. Bank Danamon Tbk, maka menurut majelis hakim terhadap obyek tersebut belum waktunya untuk di ajukan ke Pengadilan Agama dalam pembagian harta bersama antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi. Dengan demikian gugatan penggugat rekonsensi dalam hal ini harus dinyatakan Primatur. Oleh karena itu gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Khairu Subhan, SH.SPN. bin H.Nukthah Arfawie Kurdi**) terhadap Penggugat (**Ervina Fitriyani binti Syahdian**);
3. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. Khairu Nashrillah Alghozie, lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 2012,
 - 2.2. Khairu Fadhlillah Aisyahfy, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015 dan
 - 2.3. Khaira Aisha Zabrina, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015 adalah dalam hadhonah/pemeliharaan Tergugat rekonvensi sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perum Pondok Alam Indah Blok I RT 26 No.03 Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tidak dapat diterima (NO);

4. Menolak gugatan penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp663.000,00** (*enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri atas: *Drs.H.Ibrohim., M.H.*, Ketua Majelis, serta H.M.Asy'ari, S.Ag. S.H.M.H dan H.Burhanuddin, S.H.M.H., Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hasnaini, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat dan kuasanya;

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Ibrohim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.M.Asy'ari,S.Ag,S.H.M.H.

H.Burhanuddin S.H.M.H,

Panitera Pengganti,

ttd

Hasnaini, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp 547.000,-
- PNBP	Rp 20.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 663.000,-

(enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Samarinda, 31 Oktober 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

H.Muhammad Salman,S.Ag.M.H.

1.

Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 59



Putusan Nomor : 828/Pdt.G/2019/PA.Smd. 60